TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN TERHADAP POKOK DAN SANKSI PAJAK DAERAH SERTA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL.

PERWA NO.81 , BD. 2025 / NO.82, PEMKOT PTK: 14 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN TERHADAP POKOK DAN SANKSI PAJAK DAERAH SERTA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memberikan kepastian hukum dalam pemberian fasilitas perpajakan daerah, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan terhadap pokok dan sanksi pajak daerah serta pemberian insentif fiskal. Peraturan Wali Kota ini mengatur prinsip, kriteria, dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, penundaan pembayaran pajak, serta pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan objek pajak. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mekanisme pengajuan permohonan, verifikasi, peninjauan lapangan, serta pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan. Dengan demikian, Peraturan Wali Kota ini ditetapkan untuk mendukung peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi daerah, optimalisasi penerimaan pajak daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2024.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober Tahun 2025.

- Penjelasan: - 10 hlm.